

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 5 TAHUN 1992
TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TINGKAT II BANTUL UNTUK PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan desa melalui penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Bantul untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut di atas, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990, tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990, tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dari Penerimaan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dari Penerimaan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengawasan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BANTUL UNTUK PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Pemerintah Desa adalah Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.
- e. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.